



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 41 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, berdasarkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Bupati menetapkan perubahan Peraturan Bupati mengenai pembagian alokasi dana kampung setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan Perubahan rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, 8B dan 8C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kampung mencairkan tahap I dan tahap II.
- (3) Penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan 100% (seratus persen).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan ke dalam Dokumen Perubahan APBK TA 2019.

Pasal 8B

Penyaluran Perubahan ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Petinggi, dengan ketentuan yang tertuang di dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8C

1. Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Perubahan ADK sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8B sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak disalurkan dan menjadi sisa dana ADK di RKUD.
2. Sisa dana ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARKIR
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3	Ir.Dodit Agus Riyono, MP	Asisten I	
4	Ubang Nyau,SE	Plt.Kadis DPMK	
5	Arsenius Luhan,SE.,M.Hum	Kabag Hukum	
6	Fransiska WL,SH.,M.Si	Kasubang Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

- (1) Penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kampung mencairkan tahap I dan tahap II.
- (3) Penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan 100% (seratus persen).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan ke dalam Dokumen Perubahan APBK TA 2019.

Pasal 8B

Penyaluran Perubahan ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Petinggi, dengan ketentuan yang tertuang di dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8C

1. Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Perubahan ADK sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8B sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak disalurkan dan menjadi sisa dana ADK di RKUD.
2. Sisa dana ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARKIR
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3	Ir.Dodit Agus Rlyono, MP	Asisten I	
4	Ubang Nyau,SE	Plt.Kadis DPMK	
5	Arsenius Luhan,SE, M.Hum	Kabag Hukum	
6	Fransiska WL,SH.,M.Si	Kasubang Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 November 2019
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 11 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 41

**PERHITUNGAN PERUBAHAN ALOKASI DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Alokasi Perubahan		Total Pagu ADK per-KP					
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	ADK Mini	ADK tambahan		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18)	(19)	(20) = (3) + (17)	
I	KECAMATAN LONG BAGUN																			
1	LONG HURAI	1.911.560.624	236	0,84%	0,209%	41	0,93%	0,33%	225,48	1,47%	0,22%	57,71	2,00%	0,50%	1,26%	133.361.340	1.733.000.000	311.902.000	2.044.922.000	
2	LONG MELAHAM	1.911.560.624	1125	3,98%	0,996%	181	4,12%	1,44%	561,37	3,67%	0,55%	41,06	1,42%	0,36%	3,34%	355.027.787	1.920.870.000	345.711.000	2.266.588.000	
3	MEMAHAK BESAR	1.911.560.624	948	3,36%	0,840%	254	5,78%	2,07%	2106,61	13,76%	2,06%	35,07	1,21%	0,30%	5,23%	555.353.037	2.090.480.000	376.266.000	2.466.914.000	
4	MEMAHAK ULU	1.911.560.624	226	0,80%	0,200%	63	1,43%	0,50%	99,82	0,65%	0,10%	38,07	1,37%	0,33%	1,13%	119.912.221	1.771.530.000	309.850.000	2.031.473.000	
5	BATU MAJANG	1.911.560.624	1016	3,60%	0,900%	147	3,35%	1,17%	1053,30	6,88%	1,03%	55,75	1,93%	0,48%	3,58%	380.684.222	1.942.530.000	349.624.000	2.292.245.000	
6	UIJOH BILANG	1.911.560.624	3055	10,82%	2,705%	239	5,44%	1,90%	526,32	3,44%	0,52%	34,49	1,19%	0,30%	5,42%	575.911.237	2.108.070.000	379.401.000	2.487.472.000	
7	LONG BAGUN ILIR	1.911.560.624	717	2,54%	0,635%	33	0,75%	0,26%	460,18	3,00%	0,45%	34,19	1,18%	0,30%	1,64%	174.626.923	1.767.590.000	318.196.000	2.086.188.000	
8	LONG BAGUN ULU	1.911.560.624	1296	4,59%	1,148%	61	1,39%	0,49%	330,61	2,16%	0,32%	41,31	1,43%	0,36%	2,31%	245.824.324	1.828.330.000	329.055.000	2.157.385.000	
9	BATOQ KELO	1.911.560.624	732	2,59%	0,648%	77	1,75%	0,61%	206,96	1,35%	0,20%	57,73	2,00%	0,50%	1,96%	208.545.030	1.796.730.000	323.369.000	2.120.106.000	
10	LONG MERAH	1.911.560.624	377	1,34%	0,334%	71	1,62%	0,57%	1243,73	8,12%	1,22%	53,68	1,86%	0,46%	2,58%	274.206.692	1.852.380.000	333.384.000	2.185.767.000	
11	RUKUN DAMAI	1.911.560.624	642	2,27%	0,569%	185	4,21%	1,47%	55,11	0,36%	0,05%	33,89	1,17%	0,29%	2,39%	253.741.163	1.835.030.000	330.262.000	2.165.302.000	
II	KECAMATAN LONG HUBUNG																			
1	LONG HUBUNG	1.911.560.624	742	2,63%	0,657%	97	2,21%	0,77%	23,44	0,15%	0,02%	52,17	1,81%	0,45%	1,90%	202.209.218	1.791.360.000	322.403.000	2.113.770.000	
2	MEMAHAK TEBEQ	1.911.560.624	1286	4,56%	1,139%	208	4,73%	1,66%	119,02	0,78%	0,12%	37,08	1,28%	0,32%	3,23%	343.340.705	1.910.970.000	343.979.000	2.254.901.000	
3	LUTAN	1.911.560.624	654	2,32%	0,575%	160	3,64%	1,27%	214,57	1,40%	0,21%	57,27	1,98%	0,50%	2,56%	271.791.247	1.850.330.000	333.016.000	2.183.352.000	
4	MATALIBAQ	1.911.560.624	657	2,33%	0,582%	88	2,06%	0,70%	157,35	1,03%	0,15%	50,33	1,74%	0,44%	1,87%	198.836.719	1.788.500.000	321.888.000	2.110.397.000	
5	DATAH BILANG ILIR	1.911.560.624	1304	4,62%	1,155%	126	2,87%	1,00%	109,38	0,71%	0,11%	34,21	1,18%	0,30%	2,56%	272.026.125	1.850.530.000	333.051.000	2.183.587.000	
6	DATAH BILANG ULU	1.911.560.624	787	2,79%	0,697%	62	1,41%	0,49%	94,58	0,62%	0,09%	53,41	1,85%	0,46%	1,75%	185.372.935	1.777.090.000	319.835.000	2.096.934.000	
7	TRIRI MAKMIUR	1.911.560.624	186	0,66%	0,165%	61	1,38%	0,49%	31,25	0,20%	0,03%	83,48	2,89%	0,72%	1,40%	149.053.515	1.746.330.000	314.295.000	2.060.614.000	

8	WANA PARIQ	1.911.560.624	64	0,2%	0,057%	15	0,34%	0,12%	25,86	0,17%	0,03%	81,51	2,82%	0,71%	0,91%	36,295.452	1.701.610.000	306.247.441	2.007.856.441
9	DATAH BILANG BARU	1.911.560.624	938	13%	0,831%	114	2,59%	0,91%	19,86	0,13%	0,02%	59,34	2,05%	0,51%	2,27%	241.234.015	1.824.440.000	328.355.000	2.152.795.000
10	SIRAU	1.911.560.624	129	0,6%	0,114%	37	0,84%	0,29%	66,94	0,44%	0,07%	66,81	2,31%	0,58%	1,05%	111.780.479	1.714.731.000	308.610.000	2.023.341.000
11	LONG HUBUNG ULU	1.911.560.624	385	13%	0,341%	74	0,55%	0,19%	19,47	0,13%	0,02%	43,27	1,50%	0,37%	0,93%	88.290.300	1.703.299.000	306.552.000	2.009.851.000
III	KECAMATAN LAHAM																		
1	LAHAM	1.911.560.624	1023	12%	0,906%	183	5,99%	2,09%	550,84	3,60%	0,54%	38,92	1,35%	0,34%	3,88%	411.740.412	1.968.940.000	354.361.000	2.373.301.000
2	LONG BELAWANG	1.911.560.624	458	12%	0,406%	8	2,18%	0,76%	142,19	0,93%	0,14%	50,24	1,74%	0,43%	1,74%	185.232.278	1.776.980.000	319.813.000	2.096.793.000
3	MUARA PATAH	1.911.560.624	180	0,6%	0,159%	17	0,39%	0,14%	30,90	0,20%	0,03%	49,47	1,71%	0,43%	0,75%	79.982.549	1.687.783.000	303.760.000	1.991.543.000
4	DANUM PAROY	1.911.560.624	402	10%	0,356%	83	2,12%	0,74%	122,26	0,80%	0,12%	44,38	1,54%	0,38%	1,60%	189.970.330	1.764.046.000	317.485.000	2.081.531.000
5	NYARIUNGAN	1.911.560.624	133	0,7%	0,118%	118	2,69%	0,94%	449,94	2,94%	0,44%	69,34	2,40%	0,60%	2,10%	22.842.126	1.808.853.000	325.550.000	2.134.403.000
IV	KECAMATAN LONG APARI																		
1	LONG PENANEH I	1.911.560.624	377	13%	0,334%	31	1,16%	0,41%	696,99	4,55%	0,68%	75,56	2,62%	0,65%	2,08%	220.522.236	1.806.887.000	325.196.000	2.132.083.000
2	LONG KERIOQ	1.911.560.624	387	13%	0,343%	88	2,00%	0,70%	597,42	3,90%	0,59%	75,27	2,61%	0,65%	2,28%	282.137.358	1.825.205.000	328.493.000	2.153.698.000
3	LONG PENANEH II	1.911.560.624	156	0,5%	0,138%	44	1,00%	0,35%	48,77	0,32%	0,05%	75,49	2,61%	0,65%	1,19%	126.330.784	1.727.062.000	310.829.000	2.037.891.000
4	TIONG OHANG	1.911.560.624	567	20%	0,502%	115	2,62%	0,92%	1327,59	8,67%	1,30%	52,96	1,83%	0,46%	3,18%	37.349.454	1.905.895.000	343.015.000	2.248.910.000
5	LONG PENANEH III	1.911.560.624	189	0,6%	0,167%	33	0,75%	0,26%	349,19	2,28%	0,34%	76,63	2,65%	0,66%	1,44%	152.425.828	1.749.177.000	314.809.000	2.063.986.000
6	TIONG BU'U	1.911.560.624	523	18%	0,463%	47	1,07%	0,37%	33,19	0,22%	0,03%	66,88	2,31%	0,58%	1,45%	153.847.451	1.750.382.000	315.026.000	2.065.408.000
7	NAHA BUAN	1.911.560.624	542	15%	0,480%	119	2,94%	1,03%	66,42	0,43%	0,07%	78,67	2,72%	0,68%	2,25%	28.290.804	1.827.793.000	328.058.000	2.150.851.000
8	NAHA TIFAB	1.911.560.624	183	0,6%	0,162%	23	0,52%	0,18%	630,61	4,12%	0,62%	76,75	2,66%	0,66%	1,63%	172.780.146	1.766.427.000	317.914.000	2.084.341.000
9	NAHA SILAT	1.911.560.624	373	13%	0,330%	113	2,80%	0,98%	156,19	1,02%	0,15%	54,48	1,89%	0,47%	1,93%	28.426.263	1.794.094.000	322.893.000	2.116.987.000
10	LONG APARI	1.911.560.624	540	15%	0,478%	113	1,89%	0,66%	19,32	0,13%	0,02%	57,60	1,99%	0,50%	1,66%	175.932.230	1.769.098.000	318.395.000	2.087.493.000
V	KECAMATAN LONG PAHANGAI																		
1	DELANG KEROHONG	1.911.560.624	185	0,6%	0,164%	30	0,68%	0,24%	54,69	0,36%	0,05%	78,78	2,73%	0,68%	1,14%	120.851.993	1.722.419.000	305.994.000	2.032.413.000
2	LONG PAKAQ	1.911.560.624	567	20%	0,502%	120	2,82%	0,99%	176,26	1,15%	0,17%	62,84	2,17%	0,54%	2,21%	24.280.637	1.818.555.000	327.296.000	2.145.851.000
3	LONG LUNUK	1.911.560.624	163	1,2%	0,321%	38	0,86%	0,30%	93,57	0,61%	0,09%	74,29	2,57%	0,64%	1,36%	14.276.831	1.742.271.000	313.566.000	2.055.837.000
4	LONG ISUN	1.911.560.624	197	1,4%	0,352%	37	2,21%	0,77%	121,69	0,79%	0,12%	71,69	2,48%	0,62%	1,86%	19.914.452	1.787.728.000	321.748.000	2.109.475.000
5	NAHA ARU	1.911.560.624	191	0,8%	0,199%	45	1,05%	0,37%	151,47	0,99%	0,15%	57,44	1,99%	0,50%	1,21%	128.606.094	1.728.990.000	311.176.000	2.040.167.000
6	DATAH NAHA	1.911.560.624	191	0,8%	0,217%	38	2,16%	0,76%	85,42	0,56%	0,08%	76,27	2,64%	0,66%	1,72%	128.370.767	1.774.555.000	319.377.000	2.093.931.000
7	LURUNG UBING	1.911.560.624	191	0,8%	0,158%	37	0,84%	0,29%	114,50	0,79%	0,11%	77,53	2,68%	0,67%	1,24%	131.185.785	1.731.177.000	311.570.000	2.042.746.000

8	LONG PAHANGAI I	1911.560.624	838	2,97%	0,742%	44	100%	0,35%	43.53	0,28%	0,04%	47,41	1,64%	0,41%	1,55%	RM123.312	1.759.090.000	316.594.000	2.075.684.000
9	LONG PAHANGAI II	1911.560.624	237	0,84%	0,210%	32	0,73%	0,25%	490,19	3,20%	0,48%	7686	2,66%	0,67%	1,81%	RM96.352	1.764.890.000	317.637.000	2.082.527.000
10	LONG TUYOQ	1911.560.624	445	1,58%	0,394%	66	1,50%	0,53%	259,07	1,69%	0,25%	5595	1,94%	0,48%	1,66%	RM107.603	1.769.187.000	318.411.000	2.087.598.000
11	LIU MULANG	1911.560.624	186	0,66%	0,165%	31	0,71%	0,25%	419,08	2,74%	0,41%	5778	2,00%	0,50%	1,31%	RM99.855	1.738.985.000	312.975.000	2.051.960.000
12	LONG PAKAQ BARU	1911.560.624	395	1,40%	0,350%	78	1,78%	0,62%	273,68	1,79%	0,27%	5613	1,94%	0,49%	1,71%	RM172.994	1.775.235.000	319.499.000	2.094.734.000
13	LONG LUNUK BARU	1911.560.624	435	1,54%	0,385%	9	0,20%	0,07%	58,81	0,38%	0,06%	5152	1,80%	0,45%	0,86%	RM99.636	1.706.739.000	307.171.000	2.013.910.000
Total		95.578.031.197	28.231	100%	25%	4.394	100%	35%	15.315	100%	15%	2.889	100%	25%	100%	RM1.244	90.000.000.000	16.197.812.441	106.197.812.441

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Kampung	106.197.812.441 (a)
Pagu Alokasi Dasar	95.578.031.197 (b)
Pagu Bagian Formula	10.619.781.244 (c)
Jumlah Kampung	50 (d)

Bobot	
JP	25% (e)
AK	35% (f)
LW	15% (g)
IKG	25% (h)

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 11 November 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM
ULU NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019.

I. Dokumen APB Kampung Perubahan

No	Uraian
1	Surat Pengantar Permohonan Petinggi kepada Bupati c.q Camat
2	Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Perubahan
3	Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Kampung Perubahan
4	Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah Mufakat Pembahasan Penggunaan APB Kampung Perubahan
5	Persetujuan Petinggi dan BPK tentang Penetapan APB Kampung Perubahan
6	Berita Acara Kespakatan Bersama Petinggi dan BPK
7	Desain dan RAB Revisi Perubahan
8	Surat Keputusan Evaluasi APB Kampung Perubahan oleh Camat

II. Dokumen Pencairan Kurang Salur Tambahan ADK Perubahan

No	Uraian
1	Sampul/Cover Pengajuan
2	Surat Pengantar Permohonan Petinggi kepada Bupati c.q Camat
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; Petinggi, Sekretarsi Kampung dan Bendahara
3	Materai 4 Lembar
4	Desain dan RAB ADK Kurang Salur (print out Siskeudes)
5	Foto 0 % Kegiatan Fisik
6	Dokumen APB Kampung Perubahan

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3	Ir.Dodit Agus Riyono, MP	Asisten I	
4	Ubang Nyau,SE	Plt.Kadis DPMK	
5	Arsenius Luhan,SE,.M.Hum	Kabag Hukum	
6	Fransiska WL,SH.,M.Si	Kasubang Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 November 2019
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 11 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN